



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGUSAHAAN, PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET RUMAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak maka obyek-obyek yang menjadi potensi pajak Daerah perlu diatur pengusahaan , perijinan dan pemungutannya;
 - b. Bahwa salah satu obyek pajak daerah yang memiliki potensi pendapatan yang cukup besar adalah sarang burung wallet yang dibudidayakan secara rumahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengusahaan, perijinan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Rumahan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ijin Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts- II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia SPP);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
23. Peraturan Bupati Bima Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 631 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tender Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Collacallia) Kabupaten Bima;
24. Peraturan Bupati Bima Nomor 55 Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UPL).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUSAHAAN, PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bima;
4. Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima;
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima;
8. Pajak Sarang Burung Walet Rumahan adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet Rumahan;
9. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;
10. Bangunan buatan (rumahan) adalah Bangunan yang dibuat khusus dan diperuntukkan sebagai tempat pengusahaan atau pembudidayaan burung walet hidup dan berkembang di luar habitat alami;
11. Bangunan permanen adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut yang bersifat tetap;
12. Bangunan permanen adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut yang bersifat tidak tetap;
13. Twitter atau Pengeras suara adalah alat elektronik yang berfungsi menghasilkan frekwensi suara tertentu yang digunakan untuk kegiatan budidaya walet rumahan.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya.

15. **Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup**, yang selanjutnya disebut UKL dan UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet rumahan di daerah adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui DPMPSTSP kepada orang dan / atau badan untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet;
19. Wajib Pajak Sarang Burung Walet Rumahan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet rumahan;
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

27. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar**, yang selanjutnya disingkat **SKPDLB** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
33. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Pengusahaan, Perijinan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dimaksudkan untuk membina, mengatur, mengendalikan serta mengawasi pengusahaan Sarang Burung Walet Rumahan oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum;
- (2) Tujuan Pengaturan mengenai Pengusahaan, Perijinan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah
 - a. menjaga kelestarian dan populasi Burung Walet;
 - b. meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet Rumahan; dan

Ketib administrasi pengawasan dan perizinan pengusaha sarang wallet.

- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III PENGUSAHAAN BURUNG WALET RUMAHAN

Bagian kesatu

BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Pengusahaan dan/atau pembudidayaan burung wallet rumahan dilakukan melalui bangunan gedung dan/atau sejenisnya.
- (2) Bangunan gedung dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan permanen dan semi permanen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bangunan gedung dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan tentang Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung dengan memperhatikan fungsi bangunan serta pelestarian lingkungan.

Bagian kedua

JARAK DAN SARANA BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan mengusahakan Budidaya Burung wallet pada Bangunan gedung dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pasal 3 dilarang didirikan pada lokasi sebagai berikut :
 - a. dekat dengan sarana ibadah;
 - b. dekat sarana pendidikan;
 - c. dekat sarana kesehatan;
 - d. dekat sarana perkantoran;
 - e. dekat rumah dinas jabatan pejabat publik, dan
 - f. disekitar bandar udara.
- (2) Tinggi bangunan dan/atau sejenisnya maksimal sebagai berikut :
 - a. 15 (lima belas) meter di kawasan permukiman dan disekitar bandar udara;
 - b. 30 (tiga puluh) meter di luar kawasan permukiman dan bandar udara.
 - c. dalam hal Bangunan gedung dan/atau sejenisnya yang merupakan satu kesatuan dengan rumah tinggal maka tinggi bangunan tidak boleh sejajar dengan rumah tinggal.

Bangunan gedung dan/atau sejenisnya harus dilengkapi dengan sarana
ukurang-kurangnya :

- a. Penampungan air yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
 - b. Twitter atau penguas suara.
 - c. Instalasi pengolahan limbah cair dan limbah padat.
- (4) Twitter atau penguas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki frekwensi maksimal 55 dB berdasarkan pengukuran sound level meter di kawasan permukiman;
 - b. memiliki frekwensi maksimal 70 dB berdasarkan pengukuran sound level meter di luar kawasan permukiman;
 - c. Twitter atau penguas suara wajib dimatikan pada saat kegiatan keagamaan berlangsung.
- (5) Selain sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) Setiap orang dan/atau Badan yang akan mengusahakan Budidaya Burung walet harus melengkapi dengan dokumen lingkungan berupa :
- a. SPPL;
 - b. UKL dan UPL;
 - c. AMDAL.
- (6) SPPL sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diperuntukan bagi usaha budidaya walet dengan populasi maksimal 10.000 ekor, dengan luas bangunan sampai dengan 1000 m²;
- (7) Dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, diperuntukan bagi usaha budidaya walet dengan populasi lebih dari 10.000 ekor, dengan luas bangunan lebih dari 1000 m² sampai dengan 10.000 m²;
- (8) AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, diperuntukan bagi usaha budidaya walet dengan populasi lebih dari 10.000 ekor, dengan luas bangunan lebih dari 10.000 m² dan luas tanah lebih dari 50.000 m².
- (9) Dokumen lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) merupakan syarat penerbitan Izin Lingkungan.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian kesatu

OBYEK DAN SUBYEK IZIN

Pasal 5

- (1) Objek izin adalah kegiatan pengusahaan sarang Burung Walet pada lokasi usaha dalam wilayah daerah.
- (2) Subjek izin adalah orang pribadi dan/atau badan usaha yang kegiatannya mengambil dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Bagian kedua

TATA CARA PERIZINAN

Paragraf 1

umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan pengusahaan sarang Burung Walet di daerah wajib memiliki ijin dari Bupati.
- (2) Ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan melalui DPMPTSP.

Pasal 7

Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku juga terhadap orang atau badan yang telah dan/atau sedang melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 8

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan pengusahaan sarang burung walet rumahan wajib mengajukan permohonan Ijin kepada Bupati melalui DPMPTSP.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib disertai dengan proposal Rencana Pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud ayat(1) harus dilengkapi dengan :
 - a. SPPL atau UKL-UPL atau AMDAL yang diterbitkan oleh DLH; dan
 - b. Rekomendasi teknis .

Paragraf 3

Syarat Perizinan

Pasal 10

- (1) Izin pengusahaan sarang burung walet diberikan apabila pemohon telah memenuhi syarat administratif dan syarat teknis.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. Melampirkan bukti status kepemilikan tanah dan/atau perjanjian sewa lahan yang akan dipergunakan untuk pengusahaan Sarang Burung Walet Rumahan.
 - b. Memperoleh Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Desa dan Camat setempat.
 - c. mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan proposal/permohonan yang disertai :

Fotocopy KTP Pemohon;

2. Akta Pendirian Perusahaan yang sudah disahkan (apabila pemohon berbentuk badan hukum) ;

3. Fotocopy NPWPD;

4. Fotocopy SITU; dan

5. Fotocopy SIUP dan TDP;

6. Syarat Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Syarat Teknis, meliputi :

a. Izin Mendirikan Bangunan sesuai peruntukkan;

b. Luas areal pengelolaan dan pengusahaan (luas tanah dan luasan bangunan);

Pasal 11

(1) Permohonan izin diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan berkas dinyatakan lengkap.

(2) Izin yang diterbitkan sebagaimana ayat(1) adalah Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Rumahan.

Pasal 12

(1) DPMPTSP dapat menolak pemberian izin apabila pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan dalam bentuk tertulis dan disertai alasan yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

(1) Pemegang izin berhak untuk memanen sarang Burung Walet dan memanfaatkannya.

(2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberitahukan pelaksanaan waktu panen kepada BPPKAD selaku perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pajak dan retribusi daerah.

Pasal 14

(1) Pemegang izin wajib memasang/menempatkan papan nama perizinan pada lokasi pemanfaatan dan budidaya yang dapat dilihat secara umum.

(2) Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan selama 5 (lima) tahun sekali.

(3) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian pengawasan, maka pemegang izin pengelolaan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

Pejabat/Petugas yang melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan/atau penelitian ke lokasi pengusahaan sarang Burung Walet Rumahan, wajib disertai dengan surat tugas dan identitas yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan budidaya wajib mengelola lingkungan secara berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. mengelola pembuangan limbah cair;
 - b. memelihara dan mengkondisikan fungsi peralatan teknis sesuai dengan standar kelayakan;
 - c. menghindari terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah;
 - d. menjaga kebersihan dan keindahan serta kenyamanan lingkungan di lokasi usaha; dan
 - e. memenuhi baku mutu kebisingan dan angka bebas jentik.

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin mengupayakan ketertiban dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat secara berkesinambungan.
- (2) memelihara hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar;
 - b. memperhatikan dan menjaga kebersihan serta dampak lingkungan di sekitar tempat/bangunan usaha budidaya burung walet seperti bau, kotoran dan penyakit;
 - c. menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan di tempat/bangunan usaha budidaya burung walet;

Pasal 18

Dalam rangka memelihara hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pemegang izin wajib memberikan kontribusi berupa bantuan sosial kepada masyarakat sekitar.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini melalui Tim Pengawas yang terdiri dari perangkat Daerah terkait; dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Tim Pengawas dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam

bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di daerah:

- a. memantau dan menjaga ketertiban;
 - b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pengelolaan dan penyusunan rencana tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan yang diperuntukkan untuk fungsi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada habitat buatan; dan
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam pasal 20 dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pengelolaan dan pengusahaan;
 - c. pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan;
 - d. pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan; dan
 - e. perintah pembongkaran bangunan rumah/gedung;
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai bangunan yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah.

BAB X
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 22

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak sarang burung walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet rumahan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet rumahan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan selaku subjek pajak didaftarkan menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pendaftaran subjek pajak yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Terhadap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet yang telah mendaftarkan atau didaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan NPWPD.
- (5) Apabila orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.

- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dipersamakan dengan formulir pendataan.

BAB XI

PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 24

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPKAD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPKAD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual sarang burung walet.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak sarang burung walet, Kepala Badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak sarang burung walet yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak sarang burung walet yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak sarang burung walet yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak sarang burung walet yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak sarang burung walet atau pajak sarang burung walet tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak sarang burung walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak sarang burung walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sarang burung walet.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak sarang burung walet yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak sarang burung walet tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak sarang burung walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak sarang burung walet ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak sarang burung walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sarang burung walet.
 - (6) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Pasal 27

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak sarang burung walet dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak sarang burung walet yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak sarang burung walet.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
MASA PAJAK

Pasal 28

Masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender berdasarkan bulan produksi dan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sarang burung walet yang terutang.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PEMBAYARAN ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 29

- (1) Pemungutan pajak sarang burung walet dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak sarang burung walet yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka pajak sarang burung walet yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 30

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak sarang burung walet yang terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak sarang burung walet yang terutang berdasarkan SPTPD adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak sarang burung walet yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak sarang burung walet dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak sarang burung walet yang terutang dapat disetor langsung oleh wajib pajak melalui layanan bank dan unit kerjanya yang ditunjuk untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan BPPKAD.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BPPKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 31

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak sarang burung walet terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak sarang burung walet harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak sarang burung walet pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan BPPKAD;
- d. Pemberian persetujuan pembayaran secara angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak sarang burung walet terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

n. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

- 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak sarang burung walet terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak sarang burung walet terutang yang ditunda;
 - 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak sarang burung walet yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
 - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak sarang burung walet terutang yang sama.

Bagian Keempat

Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 32

- (1) Pajak sarang burung walet yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak sarang burung walet dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 33

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan pajak sarang burung walet yang terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang;

- d. apabila permohonan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak sarang burung walet yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak sarang burung walet yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan BPPKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan

- g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPPKAD :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sarang burung walet yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sarang burung walet paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 35

Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 36

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonanan wajib pajak dapat :

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak sarang burung walet yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 37

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak sarang burung walet yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;

- c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
1. identitas diri yang sah/KTP. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sarang burung walet karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 38

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Penagihan BPPKAD untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sarang burung walet.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sarang burung walet.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan BPPKAD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sarang burung walet, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan BPPKAD melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sarang burung walet atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sarang burung walet.

Pasal 39

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sarang burung walet, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD segera :

- a. melakukan pembatalan ketentuan pajak sarang burung walet yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
- b. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak sarang burung walet yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB XVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu

Pembukuan

Pasal 40

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui nilai jual sarang burung walet yang menjadi dasar pengenaan pajak sarang burung walet;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai jual sarang burung walet yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak sarang burung walet yang terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai jual sarang burung walet, adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penjualan sarang burung walet secara brutto kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui nilai jual sarang burung walet.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet sebenarnya.

Pasal 41

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya pajak sarang burung walet yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak sarang burung walet, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual sarang burung walet, maka untuk pengenaan besarnya pajak sarang burung walet yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak sarang burung walet;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak sarang burung walet.

BAB XIX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. pajak sarang burung walet yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak sarang burung walet yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet, Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak sarang burung walet dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet.

Pasal 45

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak sarang burung walet dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XX

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak sarang burung walet ditugaskan kepada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima dapat bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal... 4 Februari 2019

BUPATI BIMA,

Ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal... 4 - 2 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,


Ttd

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR ... 503

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


AMAR MA'RUF, SH
NIP 19660311199331007

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGUSAHAAN, PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPPKAD)
Kompleks Kantor Bupati Bima Jln. Soekarno-Hatta Nomor : 1 Desa Dadibou Kecamatan
Woha Kabupaten Bima
Email : bppkadbima@gmail.com

FORM PENDATAAN WAJIB PAJAK/RETRIBUSI BADAN

A. Data Umum

- 1 No.Pendaftaran :
- 2 Nama :
- 3 NPWP :
- 4 Alamat :
- 5 Jalan :
- 6 RT/RW :
- 7 Kecamatan :
- 8 Kelurahan :
- 9 Kabupaten :
- 10 Kode Pos :
- 11 No. HP :

B Identitas Wajib Pajak

- 1 Kewarganegaraan :
- 2 Tanda Bukti :
- 3 No. Tanda Bukti :
- 4 Tgl. Tanda Bukti :
- 5 No. KK :
- 6 Tgl. KK :
- 7 Pekerjaan :
- 8 Pekerjaan Lainnya :
- 9 Nama Instansi :
- 10 Alamat Instansi :
- 11 Keterangan :

C Identitas Pemilik

- 1 Pemilik Badan :
- 2 Jabatan :
- 3 Pimpinan :
- 4 Jalan :
- 5 RT/RW :
- 6 Kelurahan :
- 7 Kecamatan :
- 8 Kabupaten :
- 9 Kode Pos :
- 10 No. HP :

Petugas Pendata,

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI BIMA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGUSAHAAN, PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Alamat : Jln. Soekarno - Hatta Nomor 1 Desa Dadibou Kecamatan Woha kabupaten Bima	000782/SPTPD/09/1/2019 Masa Pajak : 01/01/2019 s.d. 31/01/2019 Tahun Pajak : 2019												
	SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Sarang Burung Walet													
Kepada : Yth. Kepala BPPKAD Kabupaten Bima Di - Kecamatan Woha														
NPWPD : P . 1 . 0000692 . 1 . 5 NO NAME Nama Usaha : Sarang Burung Walet Rumahan Nama Pemilik : Keterangan : Pajak Sarang Burung Walet Januari 2019														
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah , paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran														
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK														
Data Obyek Pajak														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Klasifikasi</th> <th>Volume</th> <th>Harga Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Sarang Burung Walet (Pengambilan SBW Alam, Usaha</td> <td>10,00</td> <td>5.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			No	Klasifikasi	Volume	Harga Dasar	1	Pajak Sarang Burung Walet (Pengambilan SBW Alam, Usaha	10,00	5.000.000,00				
No	Klasifikasi	Volume	Harga Dasar											
1	Pajak Sarang Burung Walet (Pengambilan SBW Alam, Usaha	10,00	5.000.000,00											
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT														
Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode Rekening</th> <th>Uraian</th> <th>Dasar Pengenaan dan Tarif</th> <th>Pembulatan</th> <th>Pajak Terhutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4 . 1 . 1 . 09 . 01 . 01</td> <td>Pajak Sarang Burung Walet (Pengambilan SBW Alam, Usaha Budidaya SBW)</td> <td>50.000.000,00 10,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan dan Tarif	Pembulatan	Pajak Terhutang	1	4 . 1 . 1 . 09 . 01 . 01	Pajak Sarang Burung Walet (Pengambilan SBW Alam, Usaha Budidaya SBW)	50.000.000,00 10,00	0,00	5.000.000,00
No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan dan Tarif	Pembulatan	Pajak Terhutang									
1	4 . 1 . 1 . 09 . 01 . 01	Pajak Sarang Burung Walet (Pengambilan SBW Alam, Usaha Budidaya SBW)	50.000.000,00 10,00	0,00	5.000.000,00									
FORMULIR SPTPD - Sarang Burung Walet Halaman 1 dari 2														

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Kecamatan Woha, 30 Januari 2019

NO NAME

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal : 30 Januari 2019
Nama Petugas : Nurhanafiah, A. Md
NIP : 197712242007022016

(.....)

Gunting di sini

No. Formulir : 000782/SPTPD/09/1/2019

TANDA TERIMA

Nama : NO NAME
Alamat : NO NAME, RT/RW.00/00, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta ,Kab/Kota BIMA, Kode Pos. 0000
Nama Usaha : Sarang Burung Walet Rumahan

Kecamatan Woha, 30 Januari 2019

Yang Menerima

(.....)